

**PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA (SUATU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : FAIZ FARHAN**

**NPM : 1801110107**

**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**





**“PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA  
(SUATU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)”**





Oleh

Nama Mahasiswa : FAIZ FARHAN  
No.Mahasiswa : 1801110107  
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian  
: Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 09 September 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                             |                                   |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua                    | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes      | (  ) |
| 2. Sekretaris               | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.       | (  ) |
| 3. Pembimbing/<br>Penguji I | : Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H. | (  ) |
| 4. Penguji II               | : Syukriah, S.H., M.H.            | (  ) |
| 5. Penguji III              | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.       | (  ) |

Banda Aceh, 12 September 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

### PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)

FAIZ FARHAN

1801110107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan mendukung terciptanya peradilan yang transparan dan akuntabel, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktik *Amicus Curiae* belum diatur secara rinci. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian menyebutkan bahwa *amicus curiae* diatur dalam hal pengujian undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan kedudukan *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia dan penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian diketahui bahwa peran *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ialah membantu hakim dalam memperoleh informasi tambahan, membantu hakim memahami implikasi sosial, membantu hakim dalam membuat putusan yang lebih komprehensif. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia antara lain status hukum yang belum jelas, potensi campur tangan dalam independensi hakim, kurangnya pemahaman masyarakat, potensi penyalahgunaan serta ketidakjelasan aturan teknis. Penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Disarankan perlu adanya penjelasan terkait mekanisme dari pengajuan *Amicus Curiae* karena dalam praktiknya masih ada keberagaman dalam pengajuan *amicus curiae* mulai dari bentuk lisan hingga tertulis. Lalu, diperluas kannya penjelasan terkait pihak-pihak yang diperbolehkan dalam pengajuan *amicus curiae*

## **KATA PENGATAR**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang kepada setiap hamba-hamba nya yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Alhamdulillah kami panjatkan karena telah memberikan nikmat tiada tara kepada kami yang khususnya bagi penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN).” sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala bentuk kejayaan islam yang beliau salurkan kepada seluruh umat islam di dunia ini, serta tak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-nya yang selalu setia dan meneruskan perjuangan hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lah luput dari para orang-orang hebat yang selalu ada di belakang yang selalu setia menyemangati agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Sutri Helfianti,S.H.,M.H, Bapak Rusnin,S.H.,M.H dan Ibu Syukriah,S.H.,M.H yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Beserta Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tua yang teramat saya cintai dan sayangi yaitu Ayahanda Alam Suddin dan Ibu Humairak orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat, yang tidak henti-hentinya memberikan Doa serta Dukungan untuk saya pengorbanan yang tiada habisnya dari segi moril maupun materil, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan kebahagiaan yang begitu luas.
5. Kepada saudara kandung saya, kakak yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk saya.
6. Kepada teman-teman terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 12 September 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sitematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA</b>	
A. <i>Amicus Curiae</i> .....	11
B. Teori Kewenangan Kehakiman.....	15
C. Sejarah <i>Amicus Curiae</i> .....	20
<b>BAB III PERAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DI TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</b>	
A. Peran dan Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Sistem Peradilan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	26
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Peran <i>Amicus Curiae</i> Pada Sistem Peradilan di Indonesia.....	39
C. Penguatan Peran <i>Amicus Curiae</i> dalam Memperbaiki Kualitas Putusan Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan.<sup>1</sup>

Keadilan tersebut tentu erat hubungan dengan kekuasaan hakim sebagai pihak yang memutuskan sebuah perkara melalui suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan pemikiran yang layak dan rasional yang disebut sebagai sistem perdilan. Adanya sistem peradilan tersebut guna dapat dilakukan pembuktian agar memperoleh kebenaran secara yuridis/hukum.<sup>2</sup>

Hukum acara pidana dikenal adanya mekanisme pembuktian yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara

---

<sup>1</sup> Divani Khaira Anggisty, Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatic, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No.1, 2023, hlm. 49.

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 185.

yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya jelas.<sup>3</sup> Oleh karena itu, peranan hakim sangat besar dalam peradilan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika ada suatu perkara yang kurang jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya, salah satunya dengan meminta keterangan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan dari sebuah perkara hukum. Pihak ketiga inilah yang dimaksud dengan *Amicus Curiae*.

*Amicus Curiae* adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan opini, dan bukan melakukan perlawanan. *Amicus curiae* atau sahabat pengadilan sudah diterapkan dalam peradilan di Indonesia, meskipun belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Amicus curiae* membantu pengadilan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara. *Amicus curiae* dapat memberikan informasi atau fakta-fakta hukum yang belum familiar.

Sejarah awal kemunculan *Amicus Curiae* berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat independen atau disebut dengan istilah *consilium* yang

---

<sup>3</sup> Sofia Biloro, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 (2018), hlm. 96.

bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma.<sup>4</sup> Sejalan berkembangnya peradaban konsep *Amicus Curiae* ini digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam sistem hukum *common law* juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum. Ada yang berpendapat *Amicus Curiae* mulai lazim di praktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *cammon law*, khususnya pada pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting sejak abad ke sembilan. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa *Amicus Curiae* pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum *cammon law* pada abad ke-empat belas.

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam All England Reports. Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibbilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen

---

<sup>4</sup> Chandra Mohan, "The Amicus Curiae: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010, hlm.4

mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang.<sup>5</sup>

Khusus di Indonesia undang-undang pertama yang menurut beberapa pihak memperbolehkan *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem peradilan pidana ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Meskipun prinsip-prinsip dalam Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mendukung terciptanya peradilan yang transparan dan akuntabel, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktik *Amicus Curiae* belum diatur secara rinci. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa *amicus curiae* diatur dalam hal pengujian Undang-Undang. *Amicus curiae* dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 memberikan landasan hukum bagi MA untuk meminta keterangan dari pihak terkait. Pihak terkait tersebut bisa berupa individu, kelompok, badan hukum, atau lembaga negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM

---

<sup>5</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014), hlm. 49.

PERADILAN DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran dan kedudukan *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup hukum ketatanegaraan khususnya hukum peradilan dengan mengkaji tentang peran dan kedudukan *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia serta penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peran dan kedudukan *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan yuridis normatif.<sup>6</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) hlm. 29.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>7</sup>

Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dikatakan oleh responden secara lisan atau tulisan, diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

## **2. Definisi Operasional Variabel**

- a. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 52.

<sup>8</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 23.

- b. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan adalah orang perseorangan atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara hukum, tetapi diperbolehkan membantu pengadilan dengan memberikan informasi, keahlian atau wawasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam perkara tersebut.
- c. Sistem Peradilan adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku atau dengan kata lain sistem peradilan merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku.
- d. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan hakim dalam uji coba (persidangan) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk kekuasaan negara dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang

kita butuhkan.<sup>9</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### **5. Cara Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu metode untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah diterima. Dalam penelitian ini data diolah menggunakan teknik kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan mencari dan menyusun data secara sistematis baik data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan. data

---

<sup>9</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

tersebut dianalisis dengan menyertai dasar-dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data penelitian kepustakaan agar dapat diambil kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh dari hasil penelitian ini.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia yang mencakup *Amicus Curiae* dan teori kewenangan kehakiman.

Bab III membahas hasil penelitian terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia di tinjauan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat peran dan kedudukan *amicus curiae* sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia dan penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

#### A. *Amicus Curiae*

*Amicus Curiae* atau dapat disebut juga dengan “*friends of court*” atau sahabat pengadilan, adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.<sup>10</sup> Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang, maka penyebutannya sebagai *Amicus Curiae*, sedangkan pengajuannya disebut sebagai *Amici(s)*.<sup>11</sup>

Penggunaan *Amicus Curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Hakim dapat menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* ini berbeda dengan pihak dalam intervensi karena *Amicus Curiae* tidak bertindak sebagai pihak yang berperkara, tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia Biasanya hakim di negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak

---

<sup>10</sup> Ni Putu Widyarningsih, “*Amicus Curiae* dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 1095.

<sup>11</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Asasi Manusia di dalam membuat putusannya selalu mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae*. Pelaksanaan *Amicus Curiae* biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak masyarakat.

Terdapat tiga kategori *Amicus Curiae*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
- b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau
- c. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Dalam memberikan keterangan, *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, tetapi harus seijin ketua pengadilan. Karena tujuan *Amicus Curiae* memberikan keterangan adalah untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi. Keterangan yang diberikan juga dapat berupa paparan fakta, atau pendapat hukum, ilmiah.

Penggunaan *Amicus Curiae* jika dilihat dari teori penjatuhan putusan oleh hakim sebenarnya dapat dibenarkan. Karena dalam teori penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 109.

dalam perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan lain-lain.<sup>13</sup> Karena alasan mengajukan *Amicus Curiae* adalah demi kepentingan masyarakat luas. Jika dilihat dari teori penjatuhan putusan yang dilihat melalui pendekatan keilmuan, hakim sering kali meminta saksi ahli untuk mengutarakan pendapatnya. Keterangan ahli itulah hakim dapat mempertimbangkan dan menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan atau masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

Sementara untuk Indonesia, *Amicus Curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hal tersebut juga di dukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu

---

<sup>13</sup> Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna & Nabilah Assa'diyah Tisya, Eksistensi *Amicus Curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia, *Law Review* Vol. 6, No. 4, (2024), hlm. 5.

<sup>14</sup> Linda Ayu Pralampita, Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5, 2020, hlm. 560.

didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya.

*Amicus curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim. Karena di dalam KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undangundang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan KUHAP Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim.

Dikarenakan *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim, sebab dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, bukan hanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim. Hal tersebut dilakukan untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban hakim untuk “menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”.

Jadi ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang sedang berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapatkan oleh hakim, maka hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Dalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah seimbang, dan tidak boleh mengutamakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

## **B. Teori Kewenangan Kehakiman**

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada

didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk merevisi suatu ketentuan Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada

undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya.

Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, atvokat atau panitia.

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.<sup>15</sup>

Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-

---

<sup>15</sup> Pasal 17 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

halanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan.<sup>16</sup> Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidana. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHAPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHAPidana yang menyebutkan “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### C. Sejarah *Amicus Curiae*

*Amicus Curiae* merupakan istilah yang terdengar asing bagi kalangan masyarakat umum. Barangkali hanya beberapa orang yang mengenal dan mengetahui istilah hukum ini. Jangankan masyarakat umum, sekelas mahasiswa hukumpun jika ditanya apa itu *Amicus Curiae* masih banyak yang tidak mengetahuinya. Padahal istilah ini sudah muncul sangat lama di dalam dunia hukum. Apabila berbicara sejarah dari pada *Amicus Curiae* ini sendiri, diantara para ahli hukum masih memiliki banyak perbedaan dari mana asal dari pada *Amicus Curiae* itu sendiri. Akan tetapi banyak dari pada ahli hukum yang menganggap

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 10.

*Amicus Curiae* ini sebagai konsep dan praktik hukum kuno yang berasal dari peninggalan Hukum Kerajaan Roma.<sup>17</sup>

*Amicus Curiae* dikatakan asal-usulnya berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat independen atau disebut dengan istilah consilium yang bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma.<sup>18</sup>

Sejalan berkembangnya peradaban konsep *Amicus Curiae* ini digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam sistem hukum common law juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum. Ada yang berpendapat *Amicus Curiae* mulai lazim di praktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum cammon law, khususnya pada pengadilan tingkat Banding atau pada kasus-kasus besar dan penting sejak abad kesembilan.<sup>19</sup> Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa *Amicus Curiae* pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum cammon law pada abad ke-empat belas.<sup>20</sup>

Pada awal mula *Amicus Curiae* ini digunakan pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law, setiap orang yang hadir di pengadilan dapat

---

<sup>17</sup> Steven Kochevar, "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6, (2013), hlm.1 2

<sup>18</sup> Chandra Mohan, "The Amicus Curiae: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, (2010), hlm.4 2

<sup>19</sup> Nia Juniawati Ma'ruf, Op. Cit,

<sup>20</sup> Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition (2006), hlm.51

mengajukan dirinya sebagai *Amicus Curiae* untuk memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengadilan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Praktik seperti itu pada kenyataannya diterima oleh hukum yang berlaku pada waktu itu.<sup>21</sup>

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*.<sup>22</sup> Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undangundang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang.<sup>23</sup>

Kehadiran dari pada George Treby di pengadilan tersebut dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan praktik *Amicus Curiae* pada zaman tersebut. Adanya kasus George Treby yang memberikan penjelasan di pengadilan pada waktu itu, dapat diketahui bagaimana praktik *Amicus Curiae* ini dilakukan

---

<sup>21</sup> Chandra Mohan, Op.Cit, hlm.5

<sup>22</sup> Henry S.Gao, Loc. Op Cit, hlm. 3

<sup>23</sup> Chandra Mohan, Op.Cit, hlm.6

pada zaman tersebut dalam sistem hukum common law, yang dalam hal ini Henry S.Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu:<sup>24</sup>

1. Fungsi utama dari *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.
2. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae* itu sendiri, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.
3. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isuisu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.
4. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasannya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Perkembangan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya seluruh negara di dunia yang menggunakan sistem hukum common law mengenal praktik *Amicus Curiae* ini, seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, ataupun Hongkong. Akan tetapi berkembangnya *Amicus Curiae* ini sampai dikenal oleh seluruh negara yang menganut sistem hukum common law tidak terjadi begitu saja.<sup>25</sup>

Pada Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court*) pada awalnya tidak memperbolehkan partisipasi dari pada

---

<sup>24</sup> Henry S.Gao, Op. Cit, hlm. 51.

<sup>25</sup> Steven Kochevar, Op.Cit, hlm.1653

*Amicus Curiae* dalam proses persidangan. Hal tersebut berlangsung lama, sampai akhirnya pada abad ke-sembilanbelas barulah Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan peluang kepada *Amicus Curiae* ini untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Kasus pertama dalam proses persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang diperbolehkannya *Amicus Curiae* berpartisipasi adalah kasus *Green v. Biddle*.<sup>26</sup>

Memasuki abad ke-duapuluh, *Amicus Curiae* baru mendapatkan tempat dan memainkan peran yang cukup penting pada kasus-kasus besar dalam sejarah hukum Amerika Serikat, khususnya pada kasus-kasus terkait dengan hak asasi manusia dan aborsi. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat pada tahun 1998, *Amicus Curiae* telah menunjukkan peranannya lebih dari 90% kasus yang ditangani oleh pengadilan dibawah *United States Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat).<sup>27</sup>

Beberapa tahun belakangan ini, *Amicus Curiae* sudah banyak di praktikkan dimana-mana. Bahkan ada negara yang memberikan perhatian khusus terhadap *Amicus Curiae*, seperti halnya negara Inggris dan Kanada. Pada negara tersebut hakim di pengadilan dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Henry S. Gao, Op. Cit 5

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Steven Kochevar, Op.Cit 13

Mengacu kepada sejarah munculnya *Amicus Curiae* seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu:<sup>29</sup>

1. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan
2. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya.
3. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari pada suatu keputusan. Contohnya, putusan pengadilan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum ataupun ekonomi.

---

<sup>29</sup> Siti Aminah, Op.Cit, hlm.12.

**BAB III**  
**PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**  
**DI TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009**  
**TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**A. Peran dan Kedudukan *Amicus Curiae* Sistem Peradilan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

*Amicus curiae* atau sahabat pengadilan adalah pihak ketiga yang bukan pihak berperkara, namun berkepentingan atau memiliki pengetahuan untuk memberikan pendapat atau informasi kepada pengadilan dalam suatu kasus. Di Indonesia, peran dan kedudukan *amicus curiae* diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

**1. Peran *Amicus Curiae***

Peran *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana, yaitu sebagai pihak diluar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang memiliki tujuan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan beserta dengan kajian hukumnya dengan sudut pandang yang berbeda dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) memberikan masukan dan komentar melalui komentar tertulis yang ditujukan sebagai bahan-bahan

---

<sup>30</sup> Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pertimbangan hakim. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) adalah sebuah konsep dukungan pada pengadilan dalam sebuah perkara, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sudah jamak dilakukan untuk membantu hakim dalam mengambil putusan.

*Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia memiliki beberapa peran terutama jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Memberikan Informasi dan Pendapat

*Amicus curiae* memberikan informasi atau pendapat tambahan kepada pengadilan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan.

b. Membantu Menjelaskan Persoalan

*Amicus curiae* dapat membantu menjelaskan persoalan yang rumit atau belum jelas, sehingga hakim dapat memahami kasus dengan lebih baik.

c. Mendorong Partisipasi Publik

Keberadaan *amicus curiae* mendorong partisipasi publik dalam proses peradilan, memperluas pandangan dan perspektif terhadap kasus.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berarti bagian/elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan proses. Sistem Peradilan pidana berarti seperangkat elemen yang saling terkait dalam upaya pencegahan maupun penganggulangan tindak pidana. Penegakan hukum jika dikaitkan dengan

---

<sup>31</sup> UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

teori Lawrence Friedman maka substansi hukum merupakan aturan hukum yang mengatur tentang hukum pidana baik materiil maupun formil. Struktur hukum berarti penegak hukum pidana seperti polisi, jaksa, hakim, maupun masyarakat meski tidak secara langsung. Sedangkan budaya hukum merupakan bagaimana substansi dan struktur hukum berjalan saling berdampingan.

*Amicus Curiae* memiliki arti *friend of court* atau sahabat pengadilan, baik secara individu/kelompok yang memiliki fungsi memberikan pendapat atau nasihat dalam suatu perkara di pengadilan secara lisan maupun merujuk teori dari Lawrence Friedman, berhasilnya penegakan hukum dipengaruhi atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di Indonesia berhasilnya dalam bentuk tulisan dengan syarat ia tidak memiliki keterikatan dengan perkara tersebut atau netral. *Amicus Curiae* sendiri diterapkan dan menjadi ciri dari negara hukum yang menganut aliran *Common law system*. Indonesia sendiri seperti kita ketahui merupakan negara hukum Pancasila yakni perpaduan antara *common law*, *civil law*, maupun *religion law*, sehingga sah saja jika *Amicus Curiae* diterapkan dalam system peradilan pidana negara ini. Di lain sisi, *Amicus Curiae* dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang berpartisipasi secara tidak langsung memiliki peran dalam penegakan hukum pidana.

Hakim di negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir

*Amicus Curiae* atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam membuat putusannya selalu mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae*. Pelaksanaan *Amicus Curiae* biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak masyarakat.<sup>32</sup> Terdapat tiga kategori *Amicus Curiae*, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan.
- b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim.
- c. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Keberadaan *Amicus Curiae* tersebut dapat menjadi terobosan hukum dalam mencari bahan atau informasi tambahan bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya. *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai materi baru bagi hakim dalam membentuk keyakinannya. *Amicus Curiae* membantu hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk “mendalami” nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. *Amicus Curiae* tidak hanya dapat diterapkan pada tahap persidangan, akan tetapi juga dapat membantu

---

<sup>32</sup> Linda Ayu Pralampita, Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *LEX Renaissance* NO. 3 VOL. 5 (2020), hlm. 558-572

<sup>33</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2014, hlm. 14

penyidik dalam tahap penyidikan. Peran *Amicus Curiae* adalah membantu dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana. *Amicus Curiae* membantu memberikan pertimbangan hukum bagi penyidik tentang suatu kejahatan. *Amicus Curiae* dapat memberikan informasi ahli berdasarkan kajian teoritis. *Amicus Curiae* dapat digunakan pada tahap upaya hukum, baik pada tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dapat disimpulkan bahwa peran *Amicus Curiae* disini adalah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh hakim, sebagai materi baru oleh hakim dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinannya dalam memutus perkara. Karena pada dasarnya keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penegakan hukum bukanlah merupakan suatu pilihan atau merupakan suatu kombinasi antara lebih mengutamakan kebenaran formil atau materil tapi merupakan suatu keselarasan antara keduanya.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan, serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.<sup>34</sup> Sumber-

---

<sup>34</sup> Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 34.

sumber hukum pembuktian adalah:<sup>35</sup>

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.

Suatu perkara yang diajukan di pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya jelas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>36</sup> Ketika ada suatu perkara yang kurang jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan itu, para hakim harus mempunyai intelektualitas serta wawasan pengetahuan dan mampu menguasai serta mengetahui atau memahami nilai- nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.<sup>37</sup>

Hakim mempunyai kebebasan dalam menyesuaikan setiap masalah dalam perkara di pengadilan. Dalam dunia peradilan dikenal suatu asas “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”.<sup>107</sup> Artinya tidak

---

<sup>35</sup> Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex Crimen, Vol. II, No. 2, (2013), hlm. 12.

<sup>36</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>37</sup> Wdyaningsih, Ni Putu, “Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7,( 2020), hlm. 45.

diperkenankan adanya pengaruh dari luar pengadilan Oleh karena itu, hakim dapat menerapkan mekanisme pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas suatu perkara yang diajukan. Melalui *Amicus Curiae*, selama dapat membantu hakim dalam membuat suatu perkara menjadi terang maka dapat saja didengar pendapatnya baik ia mengajukan diri secara sukarela maupun hakim yang menunjuk *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* memiliki sifat yang netral sehingga berbeda dengan pihak dalam intervensi karena ia tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus dan seorang hakim menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.<sup>38</sup>

Bukan hal asing ketika suatu sistem *Common law* masuk ke dalam sistem *Civil law* yang dianut oleh Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem Common law, seperti asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam hal untuk membuktikan bahwa

---

<sup>38</sup> Abdul Zikri Pratama, Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Volume 5 Nomor 1 (2025), hlm. 8-20.

seorang terdakwa bersalah atas suatu pasal yang dikenakan terhadapnya perlu bukti lebih lanjut yang dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan terdapat sidang pembuktian yang mana hakim akan mendapatkan pengetahuan dan keyakinan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori sistem pembuktian:<sup>39</sup>

a. *Conviction- in time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008, hlm. 277

“dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara Positif.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang “secara terbatas” sah menurut undang-undang, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Melihat dari ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang “mensyaratkan” adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. *Amicus Curiae* sebagai eksaminasi publik untuk menilai suatu putusan pengadilan yang kontroversial. Tujuan

dari eksaminasi publik:<sup>40</sup>

- 1) Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.
- 2) Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu.
- 3) Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan- keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 4) Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
- 5) Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>40</sup> Yuntho, Emerson; Purnomo, Aris; dan Zakiyah, Wasingatu, *Panduan Eksaminasi Publik*. (Jakarta: ICW, 2011), hlm. 26

## 2. Kedudukan *Amicus Curiae*

*Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia juga memiliki beberapa kedudukan terutama jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bukan Pihak Perkara

*Amicus curiae* bukan pihak dalam persidangan dan tidak terlibat langsung dalam perdebatan hukum.

b. Memberikan Keterangan

*Amicus curiae* memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan.

c. Bantuan bagi Hakim

Keterangan dari *amicus curiae* membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Karena *Amicus Curiae* ini adalah alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan dalam perkara tersebut. *Amicus Curiae* juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli, karena *Amicus*

*Curiae* merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, namun dalam praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia.

*Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Sedangkan *Amicus Curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak dijelaskan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

*Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim. Karena di dalam KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undangundang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan KUHAP Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim.

Dikarenakan *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim, sebab dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, bukan hanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim. Hal tersebut dilakukan untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”.<sup>41</sup>

Jadi ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang sedang berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapatkan oleh hakim, maka hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Di dalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah seimbang, dan tidak boleh mengutamakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>42</sup> Linda Ayu Pralampita, Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *LEX Renaissance* NO. 3 VOL. 5 (2020), hlm. 558-572.

## **B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Peran *Amicus Curiae* Pada Sistem Peradilan di Indonesia**

Hambatan utama dalam penerapan *Amicus Curiae* di Indonesia adalah kurangnya pengaturan hukum yang jelas dan formal mengenai kedudukan dan peran *Amicus Curiae*, sehingga hakim sering kesulitan mempertimbangkan pendapat yang diajukan. Selain itu, pemahaman tentang *Amicus Curiae* di kalangan praktisi hukum dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum banyak pihak yang memanfaatkan peran ini secara optimal.

### **1. Kurangnya Pengaturan Hukum yang Formal**

*Amicus Curiae* belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Hal ini membuat kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan masih belum jelas, sehingga hakim sering kesulitan dalam mempertimbangkan pendapat yang diajukan. Pengaturan hukum formal yang belum jelas terkait *Amicus Curiae* di Indonesia menjadi hambatan bagi penerapannya di sistem peradilan. Meskipun belum ada aturan khusus, *Amicus Curiae* dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Hingga saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *Amicus Curiae* di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum dan prosedur penerapannya di sistem peradilan.

*Amicus Curiae* belum diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau regulasi hukum lainnya. Hal ini

menyebabkan kekaburan dalam menentukan kedudukan *Amicus Curiae*, apakah sebagai alat bukti, saksi, atau bentuk partisipasi lainnya. Kekaburan ini dapat menghambat penerapan *Amicus Curiae* karena tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk mengaturnya.

## 2. Keterbatasan Pemahaman dan Penerapan

Keterbatasan pemahaman mengenai *Amicus Curiae*, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat, juga menjadi hambatan. Banyak pihak belum mengetahui mekanisme penerapan *Amicus Curiae*, sehingga kurang memanfaatkan peran ini untuk mendukung proses peradilan. Keterbatasan pemahaman dan penerapan *Amicus Curiae* di Indonesia, yang juga dikenal sebagai sahabat pengadilan, disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk belum adanya aturan yang jelas dan formal dalam perundang-undangan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai peran *Amicus Curiae* oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hambatan ini menyebabkan penerapan *Amicus Curiae* seringkali tidak optimal dan terkadang disalahartikan.

Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan (hakim, penuntut, pengacara, dan masyarakat umum) memahami peran dan fungsi *Amicus Curiae*. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan *amicus curiae* dianggap sebagai intervensi yang tidak perlu atau bahkan sebagai bentuk perlawanan terhadap proses peradilan. Bahkan pemahaman yang terbatas ini

juga dapat menyebabkan *Amicus Curiae* disalahartikan atau digunakan secara tidak tepat.

### 3. Perbedaan Pandangan

Masih ada perbedaan pandangan mengenai peran dan fungsi *Amicus Curiae*. Beberapa pihak berpendapat bahwa *Amicus Curiae* dapat menjadi alat bukti tambahan yang relevan dalam persidangan, sementara yang lain berpendapat bahwa *Amicus Curiae* hanya memberikan opini yang tidak mengikat. Perbedaan pandangan tentang *Amicus Curiae* di Indonesia, yang meliputi ketidakjelasan dalam regulasi dan keberadaan, dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Beberapa hakim dan pihak terkait mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran *Amicus Curiae* dalam proses peradilan, sehingga sulit untuk mengintegrasikannya secara efektif.

### 4. Sistem Hukum *Civil Law*

Sistem hukum Indonesia yang bersifat *civil law* cenderung lebih formal dan rigid, sehingga hakim mungkin merasa kurang leluasa dalam mempertimbangkan *Amicus Curiae* sebagai pendapat hukum yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang suatu kasus. Sistem hukum *civil law* memang dapat menjadi penghalang dalam penerapan peran *amicus curiae* di Indonesia, karena sistem peradilan yang lebih rigid dan fokus pada penerapan undang-undang. Namun, praktik *Amicus Curiae* masih dapat diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, seperti penerbitan pendapat hukum tertulis atau memberikan keterangan di persidangan setelah mendapatkan izin dari hakim.

Sistem *civil law* menekankan pada penerapan undang-undang secara ketat dan pembatasan peran hakim untuk menciptakan hukum baru. Hakim lebih berperan sebagai pelaksana hukum yang ada, bukan sebagai pembuat hukum baru. Karena sistem peradilan yang lebih rigid, praktik *amicus curiae* yang memungkinkan pihak ketiga memberikan masukan atau pendapat hukum dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prosedur yang sudah ada.

### **C. Penguatan Peran *Amicus Curiae* dalam Memperbaiki Kualitas Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Penguatan peran *Amicus Curiae* atau “sahabat pengadilan”, dalam meningkatkan kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat dari berbagai aspek. *Amicus Curiae* memberikan perspektif tambahan yang membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Undang-Undang ini juga memberikan landasan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan pendapat hukum atau informasi dari pihak ketiga yang berkepentingan.

Penguatan peran *Amicus Curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan dapat dicapai dengan mengukuhkan dasar hukum, meningkatkan transparansi dalam pemberian pendapat, dan memastikan *amicus curiae* memberikan kontribusi substantif yang relevan dengan perkara. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan manfaat *amicus curiae* dalam proses peradilan.

Saat ini, *Amicus Curiae* di Indonesia masih belum diatur secara jelas dalam hukum acara pidana maupun perdata, meskipun secara prinsip diakui berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk menguatkan peran *amicus curiae*, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diterbitkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Prosedur pemberian *amicus curiae* perlu dibuat lebih transparan. Pihak yang ingin memberikan *Amicus Curiae* harus memiliki alasan yang kuat, yaitu kepentingannya yang relevan dengan perkara, dan pendapat mereka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. *Amicus Curiae* harus memberikan kontribusi substantif yang relevan dengan perkara. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, organisasi lingkungan dapat memberikan *Amicus Curiae* yang membahas dampak lingkungan dari putusan tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pemberian *Amicus Curiae* yang transparan dan relevan, maka kredibilitas dan manfaat *Amicus Curiae* akan meningkat.

*Amicus Curiae* diadopsi dari sistem hukum *common law*, dan saat ini Indonesia sudah mulai dipraktikkan. Dalam sistem peradilan di Indonesia memang tidak atau belum memiliki aturan yang khusus terkait tentang *Amicus Curiae*, namun hal itu tetap berpegang pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP secara sempit ditafsirkan juga memberikan pengakuan terbatas pada keterlibatan masyarakat yaitu dalam Pasal 180 ayat (1).

Dikarenakan *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim, jadi *Amicus Curiae* merupakan bahan batu dalam peradilan di Indonesia yang belum memiliki bentuk baku, karena belum adanya peraturan yang jelas dan khusus, kedudukan *Amicus Curiae* juga bukan sebagai keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* ini lebih kepada partisipasi masyarakat yang pendapatnya diterima dan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Maka dari itu, harus adanya aturan baik secara materiil maupun formiil dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai *Amicus Curiae*. Diharapkan juga pemerintah lebih berperan dalam menghadapi perkembangan zaman, karena *Amicus Curiae* dapat menjadi mekanisme yang digunakan untuk strategi dalam mengklarifikasi prinsip Negara Demokrasi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ialah membantu hakim dalam memperoleh informasi tambahan dalam persidangan, membantu hakim dalam memahami konteks sosial, memperluas pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang lebih komprehensif. Adapun kedudukan *Amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ialah sebagai pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum kepada pengadilan dan tidak memiliki hak untuk

melakukan perlawanan, melainkan hanya memberikan informasi atau pandangan yang dianggap relevan dengan kasus.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia antara lain status hukum yang belum jelas, potensi campur tangan dalam independensi hakim, kurangnya pemahaman masyarakat, potensi penyalahgunaan serta ketidakjelasan aturan teknis.
3. Penguatan peran *amicus curiae* dalam memperbaiki kualitas putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan. *Amicus Curiae*, atau "sahabat pengadilan", adalah pihak ketiga yang memberikan pandangan atau informasi kepada pengadilan untuk membantu hakim dalam memahami suatu perkara. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, peran *Amicus Curiae* dapat didukung oleh beberapa pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Adapun rekomendasi yang diberikan penulis dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya pembaharuan dari adanya Rancangan KUHAP yang sebelumnya sudah dibuat yang mana perlu adanya penjelasan secara lebih terperinci terkait *amicus curiae* sebagai alat bukti dipersidangan peradilan

perkara pidana. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara *civil law* maka perlu adanya hukum tertulis untuk memperkuat *amicus curiae* tersebut.

2. perlu adanya penjelasan terkait mekanisme dari pengajuan *Amicus Curiae* karena dalam praktiknya masih ada keberagaman dalam pengajuan *amicus curiae* mulai dari bentuk lisan hingga tertulis. Lalu, diperluas kannya penjelasan terkait pihak-pihak yang diperbolehkan dalam pengajuan *amicus curiae* karena jika ditelaah bahwa tidak ada spesifikasi organisasi ataupun individu diluar persidangan yang diperbolehkan oleh untuk mengajukan *Amicus Curiae*. Untuk melihat bahwa *Amicus Curiae* merupakan analisis hukum yang bersifat faktual dan sangat komprehensif untuk membantu hakim di dalam persidangan maka perlunya para pihak yang profesional untuk mengajukan *Amicus Curiae* tersebut.
3. Harus adanya aturan baik secara materiil maupun formiil dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai *Amicus Curiae*. Diharapkan juga pemerintah lebih berperan dalam menghadapi perkembangan zaman, karena *Amicus Curiae* dapat menjadi mekanisme yang digunakan untuk strategi dalam mengklarifikasi prinsip Negara Demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2016.

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana. 2020.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk Atas nama Terdakwa Syamsul Arifin Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2016.

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana. 2020.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk Atas nama Terdakwa Syamsul Arifin Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

## **C. Jurnal**

Abdul Zikri Pratama, Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Volume 5 Nomor 1. 2025.

Chandra Mohan, “The Amicus Curiae: Friends No More?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010.

Divani Khaira Anggistya, Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatik, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No.1, 2023.

Linda Ayu Pralampita, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5. 2020.

Ni Putu Widyaningsih, “Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7. 2020.

Sofia Biloro, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 1. 2018.

- Fachrul Rozi, “*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2. 2018.
- Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna & Nabilah Assa’diyah Tisya, Eksistensi *Amicus Curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia, *Law Review* Vol. 6, No. 4. 2024.
- Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition. 2006
- Linda Ayu Pralampita, Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *LEX Renaissance* NO. 3 VOL. 5. 2020.
- Steven Kochevar, “*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*”, *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6. 2013.
- Wdyaningsih, Ni Putu, “*Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7. 2020.